



## P U T U S A N

**Nomor : 73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN ;---**

Tempat Lahir : Nunukan Kaltara -----

Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 24 Oktober 1990 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin RT. 09 Kel. Nunukan Utara  
Kab. Nunukan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Ditangkap Sejak tanggal 18 Februari 2014 ;-----
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d 09 Maret 2014 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10Maret 2014s/d 18 April 2014 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 April 2014 s/d 18 Mei 2014 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d 24 Mei 2014 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014 ;-----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 06 Juni 2014 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d 05 Agustus 2014 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-

Hal 1 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No. 73/Pen.Pid/2014/PN. Nnk.- Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.73/ Pen.Pid/2014/PN.Nnk.- tentang Penetapan Hari Sidang;-----

----- Setelah mendengar dakwaan penuntut umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar melihat barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-50/Kj.Nnk/Euh/05/2014 tertanggal 02 April 2014 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 yang amarnya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum ) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN** dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 Bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,06$  ( nol koma nol enam ) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,11$  (nol koma sebe;as) gram ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan nomor imei ; 3529 2905 9304 190 san 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor ; 0852 4769 2011;-----
- 1 (satu) buah bong kaca warna putih / alat hisap shabu kaca fanbo ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu (pink) ;-----
- 1 (satu) buah jarum ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara Lisan dipersidangan pada tanggal 02 April 2014 dimana pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan tertanggal 06 Mei 2014 yang selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :-----

**KESATU :** -----

----- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ZAINUDDIN, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Hasanuddin Rt. 09 KO. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Togel (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar Lama untuk memperoleh shabu, kemudian saudara Togel memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayamya, kemudian

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-

Hal 3 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu dan menyimpan shabu tersebut di dalam botol ke tumpukan kayu di dekat rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;-----

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 20.30 Wita terdakwa mengambil kembali botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan memasukkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke potongan sedotan aqua warna transparan yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa shabu dalam bungkus plastik ukuran kecil wama transparan tersebut ke kotak bungkus rokok merk Sampoema, lalu terdakwa menyimpan kotak bungkus rokok merk Sampoema yang berisi shabu tersebut di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu tersebut ke dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di bawah meja kamar terdakwa, lalu sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba ada aparat Kepolisian berpakaian preman diantaranya yaitu saksi Soni Dwi Hermawan dan saksi Erikson R Marpaung menghentikan terdakwa, selanjutnya aparat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika yang dicari, lalu aparat Kepolisian tersebut melakukan pencarian di sekitar lokasi dan beberapa saat kemudian aparat Kepolisian menemukan sebuah kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu ,dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan oleh aparat Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di bawah meja kamar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaai lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,06 gram (nol koma nol enam) dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan + 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1267/ NNF/ 2014 tanggal 26 Pebrari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,06 gram dan 0,11 gram), dengan basil pengujian sebagai berikut-----

## Pemeriksaan :

1. Uji pendahuluan : (+) Positip Narkotika.
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;-----

## ATAU KE DUA

----- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ZAINUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-

Hal 5 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan

dengan

cara

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Togel (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar Lama untuk memperoleh shabu, kemudian saudara Togel memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayanya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu dan menyimpan shabu tersebut di dalam botol ke tumpukan kayu di dekat rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 20.30 Wita terdakwa mengambil kembali botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan memasukkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke potongan sedotan aqua warna transparan yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa shabu dalam bungkus plastik ukuran kecil wama transparan tersebut ke kotak bungkusan rokok merk Sampoema, lalu terdakwa menyimpan kotak bungkusan rokok merk Sampoema yang berisi shabu tersebut di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu tersebut ke dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di bawah meja kamar terdakwa, lalu sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba ada aparat Kepolisian berpakaian preman diantaranya yaitu saksi Soni Dwi Hermawan dan saksi Erikson R Marpaung menghentikan terdakwa, selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika yang dicari, lalu aparat Kepolisian tersebut melakukan pencarian di sekitar lokasi dan beberapa saat kemudian aparat Kepolisian menemukan sebuah kotak bungkusan rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu ,dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan oleh aparat Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di bawah meja kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaai lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,06$  gram (nol koma nol enam) dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan  $+ 0,11$  (nol koma sebelas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 1267/ NNF/ 2014 tanggal 26 Pebrari 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. yang menyatakan Hasil Pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,06 gram dan 0,11 gram), dengan basil pengujian sebagai berikut-----

## Pemeriksaan :

1. Uji pendahuluan : (+) Positip Narkotika.
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-

Hal 7 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. **SAKSI SONI DWI HERMAWAN (Saksi Penangkap)** : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ERIKSON R. MARPAUNG telah menangkap terdakwa karena menyimpan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan di dalam kamar rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa awalnya saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Hasanuddin Rt, 09 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan bahwa terdakwa sering mengkonsumsi serta membawa Narkotika, hingga berdasarkan dari informasi tersebut saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG melakukan pengintaian sekitar daerah tersebut, lalu saksi melihat terdakwa memperhatikan gerak geriknya mencurigakan dan melihat menyimpan sesuatu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, hingga saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wita ketika terdakwa hendak keluar rumah lalu saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG menghadang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan Narkotika yang dicari, lalu saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG tersebut melakukan pencarian di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lokasi dan beberapa saat kemudian saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG menemukan sebuah kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu dan terdakwa sempat menyangkal atau tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa namun setelah saksi dan saksi ERIKSON R. MARPAUNG melakukan pengembangan dan pemeriksaan kemudian saksi dan saksi ERICSON R. MARPAUNG melakukan pengeledahan pada rumah terdakwa jalan Hasanudin Rt. 09 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berikut alat bantu hisap shabu yang berada dibawah meja kamar terdakwa dan diakui bahwa narkotika yang diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----

- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

## 2. **SAKSI MASTURA Binti HAMZAH** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah orang tua/ Ibu dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak keberatan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;-----
- Bahwa pada saat saksi SONI dan saksi ERIKSON melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar ;-----

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-

Hal 9 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar suara ribut di dalam rumah kemudian saksi terbangun dan melihat beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian sedang memeriksa setiap sudut ruangan di dalam kamar terdakwa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kamar terdakwa kemudian saya melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan air mineral yang diduga Narkotika jenis shabu dan petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa ke kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa pernah mengonsumsi shabu;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

### 3. **SAKSI MIRWAN Bin HAMSYAH** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi adalah paman dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak keberatan untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut dan bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita saksi mendengar suara ribut di teras rumah dan kemudian melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi SONI dan saksi ERIKSON sedang berdiri di teras rumah yang berada di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, lalu saksi menyalakan lampu ruang tamu dan petugas Kepolisian tersebut masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa bersama petugas Kepolisian tersebut menuju ke kamar terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan disaksikan oleh saksi ;-----
- Bahwa saat saksi SONI dan saksi ERIKSON melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kamar terdakwa saat itu saksi MASTURA sedang tidur di dalam kamar bersebelahan dengan kamar terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar suara ribut di dalam rumah kemudian saksi MASTURA terbangun dan melihat petugas Kepolisian sedang memeriksa setiap sudut ruangan di dalam kamar terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada kamar terdakwa kemudian saya melihat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan air mineral yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah meja di dalam kamar terdakwa dan petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa ke kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN** :-----

- ⇒ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;---
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Togel (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar Lama untuk memperoleh shabu, kemudian saudara Togel memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu dan menyimpan shabu tersebut di dalam botol ke tumpukan kayu di dekat rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 20.30 Wita terdakwa mengambil kembali botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan memasukkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke potongan sedotan

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 11 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aqua wama transparan yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa shabu dalam bungkus plastik ukuran kecil wama transparan tersebut ke kotak bungkus rokok merk Sampoerna, lalu terdakwa menyimpan kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi shabu tersebut di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah potongan sedotan aqua wama transparan yang berisi shabu tersebut ke dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di bawah meja kamar terdakwa, lalu sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba ada aparat Kepolisian berpakaian preman diantaranya yaitu saksi Soni Dwi Hermawan dan saksi Erikson R. Marpaung menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian aparat Kepolisian menemukan sebuah kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transaparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu aparat Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di bawah meja kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Pokes Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- ⇒ Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah memakai Narkotika jenis shabu bersama dengan teman-temanya ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;-----
- ⇒ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan + 0,06 gram (nol koma nol enam) dan 1 (satu) buah potongan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan + 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan :-

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1267/KNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. Yang menyatakan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram (sis hasil penyisihan dari 0,06 gram dan 0,11 gram) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang —Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat-surat, Majelis Hakim menyakini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Togel (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar Lama untuk memperoleh shabu, kemudian saudara Togel memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu dan menyimpan shabu tersebut di dalam botol ke tumpukan kayu di dekat rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 20.30 Wita terdakwa mengambil kembali botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan memasukkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke potongan sedotan aqua warna transparan yang

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 13 dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa shabu dalam bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut ke kotak bungkus rokok merk Sampoerna, lalu terdakwa menyimpan kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi shabu tersebut di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu tersebut ke dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di bawah meja kamar terdakwa, lalu sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba ada aparat Kepolisian berpakaian preman diantaranya yaitu saksi Soni Dwi Hermawan dan saksi Erikson R. Marpaung menghentikan terdakwa, selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika yang dicari, lalu aparat Kepolisian tersebut melakukan pencarian di sekitar lokasi dan beberapa saat kemudian aparat Kepolisian menemukan sebuah kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah dilakukan pengembangan oleh aparat Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi Narkotika jenis shabu yang berada di bawah meja kamar terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dipakai/ dikonsumsi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;-----

-----

- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1267/KNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. Yang menyatakan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram (sisa hasil penyisihan dari 0,06 gram dan 0,11 gram) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang —Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah terbukti atau tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang terdiri dari dakwaan :-----

⇒ **KESATU** : Pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

⇒ **KEDUA** : Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 15 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. **Setiap orang** ; -----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;-----

### Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;-----

----- Menimbang, bahwa kata **“Setiap orang”** pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata **“Barangsiapa”**, hal itu dapat dilihat didalam **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994** yang menyebutkan bahwa : *“Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya” ;-----*

----- Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam **Memorie van Toelichting (MvT)** yang menyebutkan bahwa, *sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;-----*

----- Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki yang dipersidangan mengaku bernama : **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini adalah benar **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN**;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hal ini adalah benar terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN** oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;**

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum”* dalam unsur ini adalah *“tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”*, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian ini, maka *“Tanpa hak atau melawan hukum”* harus diartikan sebagai *“tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti shabu-shabu seberat 0,06 ( nol koma nol enam ) gram tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

----- Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, tidak terungkap satu fakta pun yang membuktikan kalau penguasaan terdakwa atas barang bukti shabu-shabu seberat 0,06 ( nol koma nol enam ) gram, akan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 17 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut telah tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa unsur Ke-3 ini juga telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;-----

----- Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*;-

----- Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat **AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.,** didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik". **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan **"Menyediakan"** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (**AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., ibid, Hal.229-231** );-----

----- Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, terungkap pada pokoknya Berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Togel (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Pasar Lama untuk memperoleh shabu, kemudian saudara Togel memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transparan yang berisi shabu dan menyimpan shabu tersebut di dalam botol ke tumpukan kayu di dekat rumah terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt. 09 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 20.30 Wita terdakwa mengambil kembali botol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa dan memasukkan atau memindahkan sebagian shabu tersebut ke potongan sedotan aqua wama transparan yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa shabu dalam bungkus plastik ukuran kecil wama transparan tersebut ke kotak bungkusan rokok merk Sampoerna, lalu terdakwa menyimpan kotak bungkusan rokok merk Sampoerna yang berisi shabu tersebut di tumpukan kayu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah potongan sedotan aqua wama transparan yang berisi shabu tersebut ke dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di bawah meja kamar terdakwa, lalu sekira jam 00.30 Wita pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba ada aparat Kepolisian berpakaian preman diantaranya yaitu saksi Soni Dwi Hermawan dan saksi Erikson R. Marpaung menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian aparat Kepolisian

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 19 dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah kotak bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil wama transaparan Narkotika jenis shabu di tumpukan kayu dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polri cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1267/KNF/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, DKK. Yang menyatakan Hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram (sisas hasil penyisihan dari 0,06 gram dan 0,11 gram) adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 ( satu) nomor unit 61 Lampiran I Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah menyimpan barang bukti shabu-shabu seberat 0,06 ( nol koma nol enam ) gram gram, oleh karenanya Majelis Hakim meyakini bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya, bahwa benar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan karena terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana penjara serta denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :-----

- 1 Bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,06$  ( nol koma nol enam ) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,11$  (nol koma sebe;as) gram ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan nomor imei ; 3529 2905 9304 190 san 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor ; 0852 4769 2011;-----
- 1 (satu) buah bong kaca warna putih / alat hisap shabu kaca fanbo ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu (pink) ;-----
- 1 (satu) buah jarum ;-----

⇒ Oleh sebab barang bukti diatas ternyata terbukti telah diperoleh dan dipakai sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sepantasnyalah keseluruhan barang bukti dimaksud haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atas pembebasan biaya perkara ini, maka selayaknya juga terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan nantinya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang bergiat dalam pemberantasan narkotika;-----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 21 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam maupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan sekaligus sebagai bentuk pembinaan bagi diri terdakwa sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang ;-----

----- Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 Bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,06$  ( nol koma nol enam ) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan aqua warna transparan yang berisi shabu dengan berat keseluruhan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram ;-----
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan nomor imei ; 3529 2905 9304 190 dan 1 (satu) buah sim card AS dengan nomor ; 0852 4769 2011;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong kaca warna putih / alat hisap shabu kaca fanbo ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu (pink) ;-----
- 1 (satu) buah jarum ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014, oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari : **YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. RIDUANSYAH, SH,** dan **INDRA CAHYADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : SUHERI, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : SUTRIYONO, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**(YUSRIANSYAH, SH.,M.Hum.)**

**HAKIM ANGGOTA I**

**(M. RIDUANSYAH, SH)  
MH. )**

**HAKIM ANGGOTA II**

**( INDRA CAHYADI, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**( SUHERI, SH. )**

Putusan No.73/Pid.Sus/2014/PN.Nnk.-  
23

Hal 23 dari